

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah yang telah penulis uraikan di dalam BAB III, diantaranya:

1. Akibat yang ditimbulkan dari penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S.Res/2397 tahun 2017 terhadap Korea Utara menimbulkan beberapa dampak, antara lain:
  - a. Penjatuhan sanksi yang termuat di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 mengakibatkan adanya pembatasan serta larangan hubungan bagi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara dalam bidang ekonomi, pertahanan, politik, hingga kerjasama internasional.
  - b. Pembelajaran pada beberapa perguruan tinggi di Korea Utara menjadi terkendala diakibatkan oleh larangan visa bagi tenaga pengajar asing yang bekerja di Korea Utara.
  - c. Penutupan beberapa industry (terutama industri Kaesong) yang di dalamnya banyak terdapat pekerja dari masyarakat sipil Korea Utara juga membuat perekonomian di Korea Utara semakin memburuk.

- d. Penyitaan terhadap kapal kargo milik Korea Utara oleh Amerika Serikat juga mengakibatkan susah akses yang dimiliki oleh Korea Utara dalam mengekspor maupun mengimpor kebutuhan dalam negeri Korea Utara.
- e. Pembekuan beberapa aset yang dimiliki oleh Korea Utara di luar negeri.

Dari penjatuhan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 terhadap Korea Utara tersebut diharapkan Korea Utara bersedia untuk melakukan perundingan kembali dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Terdapat dua penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 terhadap Korea Utara, diantaranya:
  - a. Penerapan melalui negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sebab sebagian besar penerapan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan kerja sama dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama negara yang mempunyai hubungan perdagangan maupun hubungan lainnya dengan Korea Utara. Dalam prakteknya, beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjalankan kewajibannya sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penerapan, diantaranya: embargo terhadap segala macam peralatan militer, bahan bakar pesawat, pembatasan visa bagi warga negara Korea Utara yang

ingin berkunjung ke suatu negara dengan beberapa syarat, serta melakukan beberapa amandemen terhadap hukum nasional masing-masing anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga penerapan resolusi tersebut menjadi lebih optimal.

b. Penerapan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilandasi oleh pasal-pasal yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya:

1) Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan seluruh anggota maupun non-anggota negara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2) Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadikan landasan dalam penerapan resolusi berupa sanksi ekonomi, militer, serta pemutusan hubungan diplomatic dengan Korea Utara.

3) Pasal 25 Ayat (2) Statuta Roma yang dijadikan sebagai landasan untuk menerapkan *targeted sanctions* atau *smart sanctions*

sehingga penerapan suatu resolusi menjadi lebih terarah dan akibat yang ditimbulkan oleh penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 tersebut terhadap masyarakat sipil Korea Utara dapat diminimalisir.

## B. Saran

Bagi penulis penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang masih ada di dalam penerapan resolusi tersebut. Dengan ketidakpatuhan Korea Utara, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil beberapa tindakan, seperti:

1. Mengupayakan segala pertemuan dan pembicaraan dengan Korea Utara untuk mencapai perdamaian dengan cara-cara yang baik tanpa kekerasan. Hal ini sesuai dengan nilai dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendorong upaya penyelesaian secara damai. Upaya perdamaian tersebut dapat berupa negoisasi, mediasi, dialog, serta upaya-upaya damai lainnya.
2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harusnya membuat sebuah aturan baru sehingga penggunaan *targeted sanctions* atau *smart sanctions* dapat diterapkan. Walaupun penerapan *targeted sanctions* atau *smart sanctions* tersebut didasarkan pada aturan hukum internasional lainnya namun alangkah baiknya jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai aturan yang mengatur penerapan *targeted sanctions* atau *smart sanctions* tersebut secara lebih terperinci. Penggunaan kekuatan militer hanya dijadikan sebagai upaya terakhir agar Korea Utara mau mematuhi resolusi yang telah diberikan dijatuhkan kepada Korea Utara.